



PUTUSAN

Nomor 63/PDT/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **PHILIP SALIAMA**, berdiam di Unit V Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
2. **ADRIAN LOUPATTY**, berdiam di Unit V Sektor Wfrata, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
3. **CORNELIS MANUPUTTY**, berdiam di Unit I Sekotr Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
4. **WELLEM KAYADOE**, berdiam di Unit I Sekotr Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
5. **MARTHEN THOMAS RISAMBESSY**, berdiam di Unit II Sekotr Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
6. **JACOBUS LATUPRISSA**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
7. **DANIEL TALAPERUW**, berdiam di Sektor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
8. **GOTLIF LOPULALAN**, berdiam di Sektor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
9. **MARTHA ADRIANA**, berdiam di Unit III Sektor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
10. **DOMINGGUS TITAPASANEA/TAGE**, berdiam di Unit V Sektor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
11. **CHARLES D. MATAPERE**, berdiam di Sektor Malalel, Negeri Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
12. **FRANSINA A. SUITELA**, berdiam di Passo Air Besar, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku - Indonesia.
13. **MARTHEN TUASELA**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
14. **ALDI TUBALAWONY**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **LEA MATAHELUMUAL**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
16. **JHONY MATAPERE**, berdiam di Unit I Sekotr Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
17. **SILVESTER SOUKOTTA**, berdiam di Unit V Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
18. **LEONORA S. BAKARBESSY, S.H**, berdiam di Unit IV Sektor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
19. **ONISIMUS MANUPUTTY**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
20. **BERTY PATTIKAYHATU**, berdiam di Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
21. **BENYAMIN RATSUALA**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
22. **ROOY HEDERYCK L. TUWAIDA**, berdiam di Sekor Gios Unit I, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
23. **FERLY HIARIEY**, berdiam di Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
24. **JEREMIAS H. SALAMONY**, berdiam di Unit V Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
25. **SUSANA WATTIMANELA**, berdiam di Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
26. **BERTY BAKARBESSY**, berdiam di Jl. Air Waiselaka, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
27. **JOHANIS TAHITU**, berdiam di Unit III Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
28. **AGUSTINUS E. BAKARBESSY**, berdiam di Unit I Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
29. **WILHELMUS PAPILAYA**, berdiam di Unit IV Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
30. **ORPHA PAPILAYA**, berdiam di Unit V Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
31. **BALATASAR B. BAKARBESSY**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
32. **REYMON I. SALAMONY**, Unit V Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **FEDRIKA DE LIMA**, berdiam di Unit III Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
34. **LUCKAS REAWARUW**, berdiam di Sekor Malalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
35. **OKTOVIANUS KALAY**, berdiam di Sekor Malalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
36. **BERLY PAPILAYA**, berdiam di Sekor Gios, Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
37. **SIMON TITAPASANEA**, berdiam di Unit V Sekor Gios, Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
38. **PETRUS MATAHELUMUAL**, berdiam di Sekor Fajar, Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
39. **DOMINGGUS MATAPERE**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
40. **MATHEIS MATAHELUMUAL**, berdiam di Unit I Sekor Gios, Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
41. **ERNA TUBALAWONY**, berdiam di Sektor Mahalalel, Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
42. **PETRUS TAHITU**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
43. **HERMANUS MASOLEH**, berdiam di Unit V Sektor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
44. **YAN RUMAHLAISELAN**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
45. **WILLEM DE LIMA**, berdiam di Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
46. **RONNY DANIEL SALIAMA**, berdiam di Unit V Sektor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
47. **YAKONIAS DE KAIL**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
48. **DEWIYATI RITA WENNO**, berdiam di Unit III Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. **JACONIAS TUASELA**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
50. **MARTHEN DE KAIL**, berdiam di Sekor Fajar, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
51. **MARIA BAKARBESSY**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
52. **MARIA BAKARBESSY/TUWUL**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
53. **RUTH DE LIMA**, berdiam di Unit V Sektor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
54. **SEMUEL TUASELA**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
55. **DOMINGGUS MATAKUPAN**, berdiam di Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
56. **CORNELIA MATAPERE**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
57. **CORNELES OBIDAKA**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
58. **STEVI PALIJAMA**, berdiam di Unit I Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
59. **AGUSTINUS RISAMBESSY**, berdiam di Unit II Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
60. **ZETH S. MATAKUPAN**, berdiam di Unit IV Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
61. **ZAKARIAS. Z. MATAKUPAN**, berdiam di Unit IV Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
62. **WILLIAM BAKARBESSY**, berdiam di Sekor Gios, Unit III, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
63. **JACOMINA PATTIMUKAY**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
64. **LEBERTINA BAKARBESSY**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
65. **PAULUS M. SALIAMA**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
66. **YUNESVRY C. DE LIMA**, berdiam di Unit V Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. **MELTHINA V. SALIAMA**, berdiam di Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
68. **STEVI, R. Y. TAPILAHA**, berdiam di Unit I Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
69. **ZETH SALIAMA**, berdiam di Unit V Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
70. **AGUSTINA E BAKARBESSY**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
71. **JOSIAS L. SOPACUA**, berdiam di Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
72. **MARIONA A. MANUPUTTY**, berdiam di Unit I Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
73. **JOHANIS NAMARUBESSY**, berdiam di Unit I Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
74. **GREY SIEN MATULESSY**, berdiam di Jl. Manggis, RT 001/RW 004, Desa Malabutor, Kecamatan Sorong Mamoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Indonesia.
75. **ABRAHAM DE LIMA**, berdiam di Sekor Fajar, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
76. **SEMUEL B. DE LIMA**, berdiam di Unit V Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
77. **JOHANA SALAMONY**, berdiam di Unit V Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
78. **SARCI TUASELA**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
79. **DOMINGGAS MATAPERRE**, berdiam di Unit I Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
80. **MARTHA TITAPASENEA**, berdiam di Unit III Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
81. **MICY BAKARBESSY**, berdiam di Unit III Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
82. **SIMON HIARIEJ**, berdiam di Unit III Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
83. **MICHIO PATAPERRE**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
84. **JULIUS DE LIMA**, berdiam di Unit VI Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. **OCTOVINA MATAKUPAN**, berdiam di Sekor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
86. **IZAAC MATAHELUMUAL**, berdiam di Sektor Gios Unit II, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
87. **ANGELA MARGARET BAKARBESSY**, berdiam di Sektor Mahalalel, Unit III, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
88. **ALDO PARERA**, berdiam di Sektor Mahalalel, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
89. **JENNY DOLFINA BAKARBESSY**, berdiam di Sektor Mahalalel, Unit III, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
90. **LEA BAKARBESSY**, berdiam di Sektor Mahalel, Unit IV, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
91. **JOHANIS MASEZ BAKARBESSY**, berdiam di Benteng, RT 004/RW 006, Kelurahan Benteng, Kecamatan NUsaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku - Indonesia.
92. **JANCE BAKARBESSY**, berdiam di Unit IV Sektor Efrata, Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku – Indonesia.
93. **VILIP BAKARBESSY**, berdiam di Wijk Talitakumi, Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku – Indonesia.
94. **HERMAN BAKARBESSY**, berdiam di Wijk Talitakumi, Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku – Indonesia.
95. **RULAND BAKARBESSY**, berdiam di Unit Sektor Talitakumi, Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku – Indonesia.
96. **YAKOB Y REAWARUW**, berdiam di Unit IV Sekor Gios, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
97. **RIKA BAKARBESSY**, berdiam di Unit Sektor Mahalalel, Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku – Indonesia.
98. **RUBECA BAKARBESSY**, berdiam di Sektor Talitakumi, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.
99. **TRESIA MALO**, berdiam di Sektor Mahalalel, Unit IV, Negeri Waai, Kec Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. **YOLA ANGELA BAKARBESSY**, berdiam di KP. Pasirkonci RT 018/RW 006.
Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat – Indonesia.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada BOYKE LESNUSSA, SH., MH. dan
MARTEN FORDATSU, SH, beralamat di Jalan Laksdya Leo Wattimena Lorng
Kehutanan Passo Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27
April 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para
Pelawan;

Melawan :

ELISA BAKARBESSY, berdiam di Sektor Fajar Unit III Negeri Waai Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, yang saat ini untuk
sementara waktu sedang berdomisili di Asrama Polisi Kayu Putih Kecamatan
Sirimau Kota Ambon;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada IRENE SIAHAYA, SH., VANESSA
SILOOY, SH. dan CHRISS LATUPERISSA, SH., MH. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 26 Mei 2020, selanjutnya disebut Terbanding semula
Terlawan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 Desember 2020
Nomor 63/PDT/2020/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 102/Pdt.Plw/2020/PN Amb, tanggal 2 November
2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal
8 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ambon pada tanggal 11 Mei 2020 dalam Register Nomor
102/Pdt.Plw/2020/PN.Amb, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM PARA PELAWAN EKSEKUSI

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Perdata, yang mengakomodir kepentingan hukum Pihak
Ketiga dalam melakukan perlawanan mempertahankan hak atas
pelaksanaan eksekusi objek atau barang bergerak maupun tidak
bergerak yang menjadi Hak pihak ketiga. Sebagaimana bunyi pasal 378

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT AMB



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sebagai berikut; ***“Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak”***;

2. Bahwa dalam Perkara Nomor : **118/Pdt.G/2014/PN Amb**, di Pengadilan Negeri Ambon, Terlawan Eksekusi, tidak pernah menggugat secara hukum Para Pelawan Eksekusi dalam kedudukan hukum sebagai Pemegang Hak Kepemilikan atas objek eksekusi pada perkara Nomor : **118/Pdt.G/2014/PN Amb**, yang mana dalam keputusan pengadilan *a quo*, menyampingkan kepemilikan Para Pelawan Eksekusi atas objek eksekusi pada perkara Nomor: **118/Pdt.G/2014/PN Amb**, di Pengadilan Negeri Ambon;
3. Bahwa selain itu pula berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001** yang menyatakan bahwa ***“yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet.”***;
4. Bahwa oleh dan karena itu Para Pelawan Eksekusi telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi atas objek sitaan pada perkara Perdata Nomor : **118/Pdt.G/2014/PN Amb**, di Pengadilan Negeri Ambon.

II. DALAM POKOK PERKARA PERLAWANAN EKSEKUSI

1. Bahwa Para Pelawan Eksekusi baru mengetahui eksekusi pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 berdasarkan **Surat Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : W27-U1/384/HK.02/2/2020, Perihal Pemberitahuan Eksekusi Riil**, yang ditujukan kepada Para Termohon Eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor : 118/Pdt.G/2014/PN Ambon yang mana dalam Surat Pengadilan Negeri Ambon tersebut, ternyata **Objek Eksekusi termasuk rumah-rumah Para Pelawan yang terdapat dalam Tanah Dusun Waiselaka, yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.**
2. Bahwa pada prinsipnya Para Pelawan Eksekusi keberatan, karena dalam tanah Dusun Waiselaka adalah Objek Eksekusi yang kemudian



dalam perkara *quo* menjadi Objek Sengketa, didalamnya terdapat hak Para Pelawan Eksekusi yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM), sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) dari nama Pelawan Eksekusi nomor 1 (satu) sampai dengan nama Pelawan Eksekusi nomor 19 (sembilan belas), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pelawan Eksekusi atas nama :PHILIP SALIAMA memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1548, tanggal 28 Desember 2009 dengan luas : 696 M² (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi), SHM tersebut atas nama PHILIP SALIAMA, yang mana lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut :Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara; dan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.
- 2) Pelawan Eksekusi atas nama ADRIAN LOUPATY memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01889, tanggal 30 November 2015 dengan luas : 338 M²(tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi), SHM tersebut atas nama ADRIAN LOUPATY, yang mana lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan SHM No 01909; Sebelah Timur berbatasan dengan SHM No 01910; Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No 01911; dan Sebelah Utara berbatasan dengan SHM No 01912.
- 3) Pelawan Eksekusi atas nama CORNELIS MANUPUTY memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01169, tanggal 22 Juni 1988 dengan luas 279 M²(dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), SHM tersebut atas nama Almarhum ALEXANDER MANUPUTY yang adalah ayah dari Pelawan Prinsipal yang telah meninggal dunia. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Dati Waiselaka; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara; dan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.
- 4) Pelawan Eksekusi atas nama WELLEM KAYADOE memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01788, tanggal 5 September 2014 dengan luas 508 M² (lima ratus delapan meter persegi), SHM tersebut atas nama Almarhum HENGKY KAYADOE yang adalah



ayah dari Pelawan Prinsipal yang telah meninggal dunia. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan SHM No 01787; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara; dan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.

- 5) Pelawan Eksekusi atas nama MARTHEN THOMAS RISAMBESSY memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01877, tanggal 30 November 2015 dengan luas 341 M²(tiga ratus empat puluh satu meter persegi). SHM tersebut atas nama ELISA DOMINGGUS RASAMBESSY yang adalah Ayah dari Pelawan Prinsipal yang memberikan Kuasa kepada Prinsipal. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara; dan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.
- 6) Pelawan Eksekusi atas nama JACOBUS LATUPRISSA memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01875, tanggal 30 November 2015 dengan luas 121 M²(seratus dua puluh satu meter persegi). SHM tersebut atas nama JACOBUS LATUPRISSA. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara; dan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.
- 7) Pelawan Eksekusi atas nama DANIEL TALAPERUW memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01771, tanggal 5 September 2014 dengan luas 142 M²(seratus empat puluh dua meter persegi). SHM tersebut atas nama DANIEL TALAPERUW. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara; dan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.
- 8) Pelawan Eksekusi atas nama GOTLIF LOPULALAN memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1535, tanggal 28 Desember



2009 dengan luas 295 M² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi). SHM tersebut atas nama GOTLIF LOPULALAN. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara; dan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.

- 9) Pelawan Eksekusi atas nama MARTHA ADRIANA memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01897, tanggal 30 November 2015 dengan luas 325 M²(tiga ratus dua puluh lima meter persegi). SHM tersebut atas nama MARTHA ADRIANA. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut :Sebelah Barat berbatasan dengan SHM No 01907; Sebelah Timur berbatasan dengan SHM No 01912; Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No 01910; dan Sebelah Utara berbatasan dengan SHM No 01757.
- 10) Pelawan Eksekusi atas nama DOMINGGUS TITAPASANE/TAGE memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01886, tanggal 30 November 2015 dengan luas 415 M²(empat ratus lima belas meter persegi). SHM tersebut atas nama DOMINGGUS TITAPASANE/TAGE. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara; dan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.
- 11) Pelawan Eksekusi atas nama CHARLES D. MATAPERE memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01872, tanggal 30 November 2015 dengan luas 209 M² (dua ribu meter persegi). SHM tersebut atas nama CHARLES D. MATAPERE. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara; dan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.
- 12) Pewalan Eksekusi atas nama FRANSINA A. SUITELEA memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01941, tanggal 30 November 2015 dengan luas 587 M²(lima ratus delapan puluh tujuh meter



persegi). SHM tersebut atas nama FRANSINA A. SUITELA. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara; dan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.

- 13) Pelawan Eksekusi atas nama MARTHEN TUASELA memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01871, tanggal 30 November 2015 dengan luas 419 M² (empat ratus sembilan belas meter persegi). SHM tersebut atas nama MARTHEN TUASELA. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara; dan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.
- 14) Pelawan Eksekusi atas nama ALDI TUBALAWONY memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01874, tanggal 30 November 2015 dengan luas 176 M² (seratus tujuh puluh enam meter persegi). SHM tersebut atas nama ALDI TUBALAWONY. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan SHM No 01920; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara; dan Sebelah Utara berbatasan dengan SHM No 01918.
- 15) Pelawan atas nama LEA MATAHELUMUAL memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1201, tanggal 22 Juni 1988 dengan luas 586 M² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi). SHM tersebut atas nama Almarhum AGUSTINUS MATAHELUMUAL yang adalah ayah dari Pelawan Prinsipal yang telah meninggal dunia. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara; dan Sebelah Utara berbatasan dengan SHM No 01918.
- 16) Pelawan atas nama JHONY MATAPERRE memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01876, tanggal 30 November 2015 dengan luas 143 M² (seratus empat puluh tiga meter persegi). SHM tersebut



atas nama JHONY MATAPERE. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan SHM No 1825; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No 1921; dan Sebelah Utara berbatasan dengan SHM No 1769.

- 17) Pelawan Eksekusi atas nama SILVESTER SOUKOTTA memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1547, tanggal 29 Desember 2009 dengan luas 492 M² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi). SHM tersebut atas nama SILVESTER SOUKOTTA. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara; dan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.
 - 18) Pelawan Eksekusi atas nama LEONORA S. BAKARBESSY, S.H memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1516, tanggal 28 Desember 2009 dengan luas 490 M² (empat ratus sembilan puluh meter persegi). SHM tersebut atas nama FREDERIK BAKARBESSY yang adalah Suami dari Pelawan Prinsipal. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara; dan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.
 - 19) Pelawan Eksekusi atas nama ONISIMUS MANUPUTTY memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01701, tanggal 4 September 2014 dengan luas 304 M² (tiga ratus empat meter persegi). SHM tersebut atas nama SILVESTER SOUKOTTA. Lokasi tanah dalam SHM berada dalam Objek Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara; dan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.
3. Bahwa hingga saat ini Para Pelawan Eksekusi nomor 1 (satu) sampai dengan nama Pelawan Eksekusi nomor 19 (sembilan belas) belum pernah secara hukum diberitahukan terkait pembatalan Sertifikat Hak



Milik Tanah Para Pelawan Eksekusi tersebut, yang diberitahukan oleh lembaga Peradilan yang berkompeten dalam membatalkan Sertifikat Hak Milik tanah Para Pelawan Eksekusi, sehingga secara hukum Objek Sengketa, masih secara hukum merupakan hak kepemilikan Para Pelawan Eksekusi secara otentik;

4. Bawa dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 118/Pdt.G/2014/PN Amb yang melakukan eksekusi atas Objek Sengketa yang mana didalamnya terdapat hak milik Para Pelawan Eksekusi, tidak ditemukan adanya amar putusan yang membatalkan secara hukum Para Pelawan Eksekusi atas Kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sejumlah tanah milik Para Pelawan Eksekusi yang terletak dalam Objek Sengketa, yaitu Tanah Dusun Waiselaka;
5. Bahwa kepemilikan Pelawan Eksekusi terhadap Objek Eksekusi adalah kepemilikan yang sah yang otentik serta mempunyai kedudukan pembuktian yang kuat, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut :
 - (1) **Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis** yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
 - (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu (5) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
6. Bahwa hingga kini Putusan Pengadilan, terutama Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan lembaga peradilan yang berkompeten membatalkan Hak Sertifikat Hak Milik Tanah Para Pelawan Eksekusi yang berdiri di atas Objek Sengketa, bahkan Para Pelawan Eksekusi belum pernah di gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait



pembatalan kepemilikan sertifikat hak milik tanah oleh Para Pelawan Eksekusi, maka secara hukum Para Pelawan Eksekusi adalah sah pemegang hak milik tanah yang menjadi Objek Eksekusi;

7. Bahwa Para Pelawan Eksekusi mulai dari nama Pelawan Eksekusi Nomor 20 (dua puluh) sampai dengan nama Pelawan Eksekusi nomor 100 (seratus), selama ini Para Pelawan Eksekusi tersebut, telah menempati Objek Sengketa sejak puluhan tahun lamanya secara itikad baik, yaitu sejak tahun 1914 sampai saat ini, dengan demikian kepemilikan hak tanah Para Pelawan Eksekusi yang berada dalam Objek Eksekusi telah lebih dari 20 (dua puluh) tahun.
8. Bahwa secara hukum penguasaan tanah secara fisik dengan itikad baik dan terbuka, tidak dengan tipu daya atau tidak dengan kebohongan, dimana seseorang menguasai fisik tanah tersebut tidak pernah mendapat komplain atau gangguan atau gugatan dari pihak mana pun selama 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus, maka tanah tersebut menjadi hak milik dari orang tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut :
Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut** oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
 - a.penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b.penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
9. Bahwa penguasaan tanah secara fisik yang dikuasai turun temurun sejak dulu sampai saat ini yang telah melebihi 20 (dua) puluh tahun lamanya pun dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang kemudian melegitimasi hak milik dari Para Pelawan Eksekusi. Berikut ini adalah beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung :



- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975** yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari **20 (dua puluh) tahun** semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat **dianggap telah meninggalkan haknya** yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958** menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya **selama 18 (delapan belas) tahun** dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)”.
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976** menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (**27 tahun**) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut **menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka** (*rechtsverwerking*)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan **bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum**”

10. Bahwa Para Pelawan Eksekusi secara keseluruhan, **tidak pernah ditarik dalam perkara Perdata Nomor : 118/Pdt.G/2014/PN Amb** maka secara hukum Para Pelawan Eksekusi tidak tunduk kepada **Putusan Pengadilan**.
11. Bahwa Para Pelawan Eksekusi mulai dari nama Pelawan Eksekusi Nomor 20 (dua puluh) sampai dengan nama Pelawan Eksekusi nomor 100 (seratus) yang tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), namun telah menguasai tanah secara fisik dengan itikad baik selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, Para Pelawan Eksekusi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menetapkan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan Eksekusi memiliki Hak Milik terhadap tanah-tanah milik Para Pelawan Eksekusi dalam Objek Sengketa.

12. Bahwa oleh karena perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun Terlawan Eksekusi melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;
13. Bahwa Para Pelawan Eksekusi sebagai pemilik sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan Hak Milik yang terletak dalam Objek Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 16/Pen.Pdt.Eks/2019/PN Amb Jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 118/Pdt.G/2014/PN Amb; sangat dirugikan sekali untuk dilaksanakan eksekusi riil.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Negeri Ambon, berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan Eksekusi sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan menurut hukum;
3. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi mulai dari nama Pelawan Eksekusi nomor 1 (satu) sampai dengan nama Pelawan Eksekusi nomor 19 (sembilan belas) adalah pemilik sah dari tanah yang terletak di Dati Waaiselaka berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing Para Pelawan Eksekusi;
4. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi mulai dari nama Pelawan Eksekusi Nomor 20 (dua puluh) sampai dengan nama Pelawan Eksekusi nomor 100 (seratus) adalah pemilik sah dari tanah yang terletak di Dati Waaiselaka berdasarkan hak pakai tanah dari masing-masing Para Pelawan Eksekusi;
5. Membatalkan eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 16/Pen.Pdt.Eks/2019/PN Amb Jo. Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambon Nomor : 118/Pdt.G/2014/PN Amb, terutama terhadap objek perlawanan eksekusi;

6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding dan atau kasasi;
7. Menghukum terlawan eksekusi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 102/Pdt.Plw/2020/PN Amb, tanggal 2 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan demi hukum menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.876.000,-(satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Para Pembanding semula Para Pelawan melalui kuasanya Marten Fordatkosu, SH., menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 102/Pdt.Plw/2020/PN Amb ., tanggal 2 November 2020, tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru sita/Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2020, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :
3. Memori banding tertanggal 13 November 2020, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 13 November 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 23 November 2020;

4. Kontra memori banding tertanggal 24 November 2020, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 24 November 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Desember 2020;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita/Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 1 Desember 2020 untuk Pihak Para Pembanding semula Para Pelawan dan tanggal 23 November 2020 untuk Terbanding semula Terlawan, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formalal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan memori banding pada pokok menyatakan:

1. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan putusan *judex facti* Tingkat Pertama mengenai ditolaknya perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya yang mana Majelis Hakim dalam putusan *judex facti* Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Para Pelawan tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan perlawanan, sementara itu Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat maupun keterangan saksi mengenai pokok pokok perkara yang diperiksa sebagai suatu fakta hukum dalam persidangan, sehingga pada akhirnya pertimbangan *judex facti* Tingkat Pertama tidak cukup pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Majelis Hakim dalam putusan *judex facti* Tingkat Pertama mengenai ditolaknya perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Bahwa dalam persidangan, Para Pelawan telah mengajukan bukti surat yang menjadi fakta persidangan sebagaimana terdapat dalam halaman 25 s/d 27 pada putusan *a quo*, yang mana diketahui terdapat sejumlah para Pelawan yang telah memiliki sertifikat hak milik sebagaimana Bukti P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-4.4, P-4.5, P-4.6, P-4.7, P-4.8, P-4.9, P-4.10, P-4.11, P-4.12, P-4.13, P-4.14, P-4.15, P-6 dan P-7 yang mana semua sertifikat hak milik tersebut

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT AMB



terletak pada Dusun Dati Waiselaka yang menjadi Objek Sengketa serta bukti surat tersebut telah pula menunjukkan bahwa Para Pelawan memiliki hak terhadap tanah masing-masing Para Pelawan yang terletak di Dusun Dati Waiselaka, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian adalah sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Pelawan tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan perlawanan ;

3. Bahwa selain bukti surat berupa sertifikat hak milik yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara a quo, Para Pelawan juga mengajukan bukti Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Waai sebagaimana bukti P-5 yang membuktikan bahwa Pelawan Nomor 20 sampai dengan Pelawan Nomor 100 telah selama ini telah berdomisili di Dati Waiselaka, selama lebih dari 20 Tahun, sehingga berlaku ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, hal tersebut pun dikuatkan dengan keterangan semua saksi Para Pelawan dan dibenarkan pula oleh saksi Terlawan, sehingga kedua bela pihak telah mengakui para Pelawan menempati rumah-rumahnya pada Dusun Dati Wai selaka telah lebih dari 20 tahun dengan itikad baik maka telah ada pengakuan hak atas tanah yang ditempati oleh para pihak dalam perkara a quo, dengan demikian adalah sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Pelawan tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan perlawanan ;
4. Bahwa bukti surat berupa Bukti P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-4.4, P-4.5, P-4.6, P-4.7, P-4.8, P-4.9, P-4.10, P-4.11, P-4.12, P-4.13, P-4.14, P-4.15, P-6 dan P-7 dalam bentuk sertifikat hak milik serta Bukti P-5 dalam bentuk Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Waai, tidak pernah diajukan dalam perkara sebelumnya yaitu perkara perdata yang telah ada Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 118/Pdt.G/2014/PN.Amb tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 21/PDT/2015/PT.AMB tanggal 9 September 2015, sehingga semestinya Majelis Hakim dalam putusan *judex facti* Tingkat Pertama mempertimbangkan bukti-bukti tersebut yang pastinya memiliki relevansi dengan perkara a quo yang mana kepentingan Para Pelawan terganggu dengan akan dilakukan eksekusi pada Objek Sengketa yang didalamnya terdapat rumah-rumah Para Pelawan, dengan demikian adalah sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim dalam



putusan *judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* ;

5. Bahwa bukti surat berupa Bukti P-8 dalam bentuk Card Dati Waiselaka Tahun 1966 membuktikan bahwa pada Objek Perlawanan yaitu Dati Waiselaka, sebelumnya telah ada pembagian kepada masing-masing alih waris dari Moyang Piter Bakarbessy yaitu bagian Terlawan dan bagian milik lain yang telah dijual oleh alih waris lain kepada Para Pelawan jauh sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor :: 118/Pdt.G/2014/PN.Amb tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 21/PDT/2015/PT.AMB tanggal 9 September 2015 maupun jauh sebelum adanya putusan Pengadilan Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN AB Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL Jo. Putusan Kasasi Nomor : 2559 K/PDT/1996, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK /PDT/2003. Bukti P-8 tersebut pun dikuatkan dengan kesaksian saksi Para Pelawan sebagaimana keterangan saksi atas nama YESAYA BAKARBESSY sehingga diketahui sebelumnya telah ada pembagian Dusun Dati Waiselaka kepada semua ahli waris dari Moyang Piter Bakarbessy, sehingga adalah sangat relevans bila saat ini Para Pelawan telah memiliki hak yang sebelumnya didapati dari para ahli waris Moyang Piter Bakarbessy hingga kemudian ditempati perpuluh-puluh tahunnya hingga saat ini telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah-tanah Para Pelawan dalam Dusun Dati Waiselaka yang menjadi objek sengketa sehingga sudah semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti P-8 tersebut dengan baik sehingga tidak saja menilai bukti Terlawan saja tetapi juga memperhatikan dan menilai bukti yang diajukan dari Para Pelawan dengan baik ;
6. Bahwa pertimbangan *judex facti* Tingkat Pertama ditolaknya perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya yang mana Majelis Hakim dalam putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-4.4, P-4.5, P-4.6, P-4.7, P-4.8, P-4.9, P-4.10, P-4.11, P-4.12, P-4.13, P-4.14, P-4.15, P-6 dan P-7 dalam bentuk sertifikat hak milik serta Bukti P-5 dalam bentuk Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Waai karena dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, padahal berdasarkan aspek historis yang mana telah ada Bukti P-8 dalam bentuk Card Dati Waiselaka Tahun 1966 membuktikan bahwa pada Objek Perlawanan yaitu Dati Waiselaka, sebelumnya telah ada pembagian kepada masing-masing alih waris dari Moyang Piter Bakarbessy yaitu bagian Terlawan dan bagian milik lain yang telah dijual oleh alih waris lain kepada



Para Pelawan jauh sebelum adanya Putusan-Putusan Pengadilan sebelumnya, sesungguhnya menunjukkan bahwa Bukti-Bukti surat yang diajukan oleh Para Pelawan memiliki relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga pertimbangan *judex facti* Tingkat Pertama merupakan suatu bentuk kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena disebabkan adanya kesesatan fakta (*fietelijke dwaling*) maupun kesesatan hukumnya (*dwaling omtrent het recht*) ;

7. Bahwa akibat pertimbangan *judex facti* Tingkat Pertama yang merupakan suatu bentuk kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena disebabkan adanya kesesatan fakta (*fietelijke dwaling*) maupun kesesatan hukumnya (*dwaling omtrent het recht*), maka kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon, kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Pelawan selanjutnya Terbanding semula Terlawan telah pula mengemukakan kontra memori banding pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terbanding/Terlawan menerima seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, karena menurut Terbanding/Terlawan, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon telah benar dalam seluruh penerapan hukum maupun pertimbangan-pertimbangan hukum, terhadap Perlawanan, jawaban, Replik, duplik, kemudian pemeriksaan setempat, bukti saksi dan surat dari seluruh pihak dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Memori banding dari Para Pembanding / Para Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang kembali dipertegas dalam Kontra Memori Banding ini.
2. Bahwa Para Pembanding/Para Pelawan telah mengajukan permohonan Banding agar nantinya perkara ini di periksa oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Ambon, akan tetapi dalam Memori Bandingnya, Para Pembanding / Para Pelawan tidak pernah menjelaskan permasalahan-permasalahan mana yang oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkannya, malah sebaliknya Para Pembanding/ Para Pelawan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon hal mana dapat terlihat dalam dalil-dalil keberatannya yang termuat dalam memori bandingnya, sehingga dengan demikian maka dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil Memori Banding Point 1 dari Para Pembanding / Para Pelawan, Terbanding / Terlawan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap penjelasan Para Pembanding / Para Pelawan dalam point ini adalah merupakan hal yang sangat tidak beralasan menurut hukum dan terkesan hanya asal-asalan saja dalam memberikan penjelasan, dikatakan demikian karena di dalam putusan a quo, Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil perlawanan, Jawaban, Replik, duplik dan akta bukti yang diajukan oleh para pihak baik oleh para pelawan / para pembanding maupun oleh terbanding / terlawan, dengan demikian dalil ini haruslah ditolak,

4. Bahwa dalil-dalil Memori Banding Point 2, Point 3, Point 4, dan Point 6 dari Para Pembanding/Para Pelawan adalah merupakan dalil-dalil yang sama sekali telah memberi gambaran yang nyata, bahwa ternyata Para Pembanding/Para Pelawan sama sekali tidak mengerti hukum acara perdata khususnya tentang bagaimana mengajukan upaya hukum terhadap eksekusi, dan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon terkecoh oleh dalil-dalil tersebut, maka Terbanding/Terlawan menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan a quo telah benar dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga telah menyatakan Para Pelawan/Para Pembanding adalah Para Pelawan yang tidak benar, hal mana jika dilihat dengan perlawanan yang diajukan tersebut adalah sangat bertentangan dengan hukum acara perdata sebab penetapan Pengadilan Negeri Ambon hanya ditujukan kepada 14 (empat belas) orang sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 118 / Pdt.G / 2014 / PN.Amb, tanggal 22 April 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21 / PDT / 2015 /PT.Amb, tanggal 9 September 2015, sehingga perlawanan yang diajukan jelas menyalahi Hukum Acara Perdata.
- b. bahwa objek yang akan dieksekusi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Ambon nomor ; 16 / Pen.Pdt.Eks / 2019 / PN.Amb adalah hanya ditujukan bukan untuk Para Pelawan lagi pula Para Pelawan adalah bukan pihak-pihak yang berada di dalam objek yang akan dieksekusi, sehingga benar perlawanan para pelawan adalah para pelawan yang tidak benar alias pelawan pura-pura.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa terkait dengan penjelasan point 2, point 3, point 4, dan point 6 ini patutlah dipertanyakan, sebab dalam pembuktian, terlawan telah mengajukan bukti surat berupa Putusan-Putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor ; 78 / Pdt.G / 1994 / PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor ; 16 / PDT / 2015 / PT.Mal, Jo Putusan Kasasi Nomor 2449 K / PDT / 1996, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor ; 238 PK / PDT / 2003, bahwa putusan-putusan tersebut telah memberi status hukum terhadap kepemilikan terlawan dan menyangkut dengan adanya sertifikat hak milik dari para pelawan nomor urut 1 sampai para pelawan nomor urut 19 adalah benar tidak bisa dipertimbangkan lagi oleh karena Putusan pengadilan ada lebih dulu jika dibandingkan dengan sertifikat hak milik para pelawan, lagi pula di dalam putusan tersebut Kepala Kantor pertanahan Maluku Tengah juga digugat sehingga sertifikat yang diterbitkan tersebut juga bertentangan dengan hukum dengan demikian dalil-dalil ini haruslah dikesampingkan.
5. Bahwa dalil Para Pembanding/Para Pelawan point 5 adalah merupakan dalil yang tidak berlandaskan hukum dan terkesan Pembanding hanya asal-asalan saja dalam memberi penjelasan dikatakan demikian karena hal yang dijelaskan oleh Para Pembanding/Para Pelawan ini telah dipertimbangkan dalam putusan-putusan Pengadilan yang telah diajukan sebagai bukti surat oleh terbanding / terlawan, lagi pula Para Pelawan/Para Pembanding harusnya banyak belajar putusan-putusan tersebut sehingga jadi mengerti tentang status hukum tanah dari Waiselaka dan pembagian yang dimaksud oleh para pelawan tersebut telah dipertimbangkan, oleh karenanya dalil ini haruslah dikesampingkan.
6. Bahwa dalil Memori Banding point 7 dari Para Pembanding / Para Pelawan ini terkesan Para Pembanding/Para Pelawan ingin menggurui Judex Factie, dengan menyatakan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah keliru menerapkan hukum, dan melakukan penyesatan hukum, pernyataan Pembanding demikian, sebenarnya menggambarkan sama sekali Pembanding yang keliru dalam memahami pertimbangan dan penerapan hukum yang telah dengan benar dibuat oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, dan agar supaya Pembanding tidak keliru lagi, maka Terbanding/Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut
- Bahwa seluruh dalil-dalil yang dijelaskan oleh Pembanding ini telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, hal mana terlihat dari penerapan dan pertimbangan hukumnya, lagi pula tanah dati Waiselaka telah diberi status hukum berdasarkan putusan-putusan Pengadilan, olehnya dalil ini haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa bila ada dalil-dalil Memori Banding yang belum ditanggapi dalam Kontra Memori Banding ini, itu bukan berarti Terbanding/Terlawan mengakuinya akan tetapi dengan tegas menolaknya.

Menimbang, bahwa memori banding masing-masing dari Para Pembanding semula Para Pelawan, maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 102/Pdt.Plw/2020/PN Amb., tanggal 2 November 2020 tersebut, Memori Banding dari Pembanding/semula Pelawan dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Terlawan, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan yang diajukan dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/1994/PN AB, yang merupakan warisan berasal dari alm. Pieter Bakarbessy seluas 6 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dusun Dati Polaoewe
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dusun Dati Amanusi
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Negeri Waai
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya/tanah Dusun Dati Memelating

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana putusan Nomor 78/Pdt.G/1994/PN AB tanggal 16 Februari 1995 jo Nomor 16/PDT/1995/PT Mal tanggal 2 Juni 1995 jo Nomor 2449 K/PDT/1996 tanggal 21 April 1999 jo Nomor 238 K/PDT/2003 tanggal 15 April 2004 seluas 2.890 m2 yang terletak dalam petuanan negeri/Desa Waai Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kintal Daniel Kalay/Bagian Dusun Dati di Waiselaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Kintal Keluarga Bakarbessy/Bagian Dusun Dati di Waiselaka
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat berbatas dengan kali/Bagian Dusun Dati Waiselaka.

Dalam salah satu amar putusan Nomor 78/Pdt.G/1994/PN AB yaitu “menyatakan objek sengketa adalah bagian dari Dusun Dati Waiselaka berasal dari Pieter Bakarbessy”, putusan di atas masih bersifat declaratoir;

Menimbang, bahwa sedangkan objek perkara dalam perkara Nomor 118/Pdt.G/2014/PN Amb tanggal 22 April 2015 agar bersifat eksekusi Penggugat dalam gugatannya mengajukan objek sengketa seluas 6 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dusun Dati Polaoewe
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dusun Dati Amanusi
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Negeri Waai
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya/tanah Dusun Dati Memelating

Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya tentang kepemilikan atas tanah mendasari putusan Nomor 78/Pdt.G/1994/PN AB tanggal 16 Februari 1995 jo Nomor 16/PDT/1995/PT Mal tanggal 2 Juni 1995 jo Nomor 2449 K/PDT/1996 tanggal 21 April 1999 jo Nomor 238 K/PDT/2003 tanggal 15 April 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Ambon telah menerbitkan Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt.Eks/2019/PN Amb jo Nomor 118/Pdt. G/2014/PN Amb tanggal 13 Januari 2020, untuk dieksekusi tanah Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Negeri Waai Kec. Salahatu Kab. Maluku Tengah yang luasnya kira-kira 6 (enam) hektar vide bukti Twl-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 2 November 2020, Nomor 102/Pdt.Plw/2020/PN Amb tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, mengenai kepemilikannya mengacu untuk kepemilikannya mendasari dari putusan Nomor 78/Pdt.G/1994/PN AB tanggal 16 Februari 1995 jo Nomor 16/PDT/1995/PT Mal tanggal 2 Juni 1995 jo Nomor 2449 K/PDT/1996 tanggal 21 April 1999 jo Nomor 238 K/PDT/2003 tanggal 15 April 2004, sedangkan luasan objek sengketa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada perkara Nomor 118/Pdt.G/2014/PN Amb tanggal 22 April 2015;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan tentang penghukuman membayar biaya perkara, karena pihak Pembanding/Pelawan yang dihukum membayar biaya perkara dan pihak Pembanding./Pelawannya lebih dari satu, maka amar penghukuman membayar biaya perkara harus dinyatakan dibayar secara tanggung renteng oleh para Pembanding/semula para Pelawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 102/Pdt.Plw/2020/PN Amb, tanggal 2 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan terhadap pembayaran biaya perkara sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng ;

Memperhatikan pasal dari Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura /R.Bg.*) S.1927-227 dan Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 102/G.Plw/2020/PN Amb, tanggal 2 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar penghukuman biaya perkara, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
 2. Menyatakan demi hukum menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
 3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh kami SATRIYO BUDIYONO, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, ASWARDI IDRIS, S.H., M.H. dan SUSILO UTOMO, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 Desember 2020 Nomor 63/PDT/2020/PT AMB, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta SOFIA MAITIMU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

SATRIYO BUDIYONO, S.H., M.Hum,

PANITERA PENGGANTI

2. SUSILOUTOMO, S.H.,

SOFIA MAITIMU, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Proses : Rp 134.000,00 +

J u m l a h : Rp 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)